



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Marintan Sabar Sasmita Situmorang Alias Mak Gonzales**
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 38/6 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perumahan PT Nauli Sawit Desa Bajamas  
Kec Bajamas Kec Sirandorung Kab Tapanuli Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Marintan Sabar Sasmita Situmorang Alias Mak Gonzales ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/23/III/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa Marintan Sabar Sasmita Situmorang Alias Mak Gonzales ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARINTAN SABAR SASMITA SITUMORANG ALIAS MAK GONZALES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga** sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana 2 (dua) tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran  $\pm$  1 Meter

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Pertama :

Bahwa ia terdakwa **MARINTAN SABAR SASMITA SITUMORANG** Alias **MAK GONZALES** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2024 bertempat di Komplek Perumahan PT. Nauli Sawit Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menyuruh anak untuk mengambil air di dalam jeregen selanjutnya Anak pergi dengan membawa 02 (dua) buah jeregen namun hingga pada pukul 15.00 WIB Anak tak kunjung datang, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TRISTAN SIMBOLON untuk menjemput Anak namun saat saksi TRISTAN SIMBOLON kembali dan mengatakan bahwa Anak tidak ada ditempat mengambil air tersebut sehingga terdakwa merasa emosi dan ketika terdakwa melihat Anak sudah berjalan mendekati rumah sekitar pukul 18.00 WIB selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar lalu mengambil sebuah karung dan kemudian terdakwa mendekati Anak lalu memarahi Anak dan berkata " mati ajalah kau, gak usah ku tengok kau lagi hidup" kemudian melakukan kekerasan terhadap Anak dengan cara terdakwa mencubit bagian tubuh seperti bagian tangan lengan atas sebelah tangan kiri, bagian kedua paha, kemudian memukul bagian betis dan bagian pinggang anak menggunakan sebatang bambu yang sudah sudah dipotong dengan panjang kurang lebih 1 Meter selanjutnya terdakwa memasukkan Anak ke dalam karung warna putih lalu mengangkat karung yang telah berisi tersebut dari belakang rumah hingga kedalam rumah sehingga kepala Anak terbentur ke batu dan mengakibatkan terluka dan berdarah. Kemudian setelah berada dalam rumah terdakwa mengeluarkan Anak dari karung dan kemudian menendang pinggang Anak sambil berkata " mati aja lah kau", yang mana sat itu Anak terus menangis, kemudian terdakwa kembali menyuruh Anak untuk mengambil air

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg



dengan menggunakan jeregen ukuran kecil. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak mengalami:

- Dijumpai memar di paha kanan dengan uk P: 5,5 cm, L: 5 cm dengan jarak 18 cm dari pinggul kanan, 12 cm dari lutut.
- Dijumpai luka lecet di pinggul kanan ukuran P: 3.5cm, L:2cm
- Dijumpai luka lecet di pinggul kiri ukuran P: 2cm, L:1cm
- Dijumpai beberapa luka lecet di kepala dengan ukuran paling besar 0,8 cm x 0,5 cm dan ukuran terkecil 0,5cm x 0,3 cm.

Sebagaimana Visum Et Rerpertum Nomor : 3760/001/RSUD/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Binsar Halomoan Lubis, M.Ked (For) Sp.FM dari UPTD RSUD Pandan.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga.**

#### Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa **MARINTAN SABAR SASMITA SITUMORANG Alias MAK GONZALES** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2024 bertempat di Komplek Perumahan PT. Nauli Sawit Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menyuruh anak untuk mengambil air di dalam jeregen selanjutnya Anak pergi dengan membawa 02 (dua) buah jeregen namun hingga pada pukul 15.00 WIB Anak tak kunjung datang, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TRISTAN SIMBOLON untuk menjemput Anak namun saat saksi TRISTAN SIMBOLON kembali dan mengatakan bahwa Anak tidak ada ditempat mengambil air tersebut sehingga terdakwa merasa emosi dan ketika terdakwa melihat Anak sudah berjalan mendekati rumah sekitar pukul 18.00 WIB selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar lalu mengambil sebuah karung dan kemudian terdakwa mendekati Anak lalu memarahi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan berkata “ mati ajalah kau, gak usah ku tengok kau lagi hidup” kemudian melakukan kekerasan terhadap Anak dengan cara terdakwa mencubit bagian tubuh seperti bagian tangan lengan atas sebelah tangan kiri, bagian kedua paha, kemudian memukul bagian betis dan bagian pinggang anak menggunakan sebatang bambu yang sudah sudah dipotong dengan panjang kurang lebih 1 Meter selanjutnya terdakwa memasukkan Anak ke dalam karung warna putih lalu mengangkat karung yang telah berisi tersebut dari belakang rumah hingga kedalam rumah sehingga kepala Anak terbentur ke batu dan mengakibatkan terluka dan berdarah. Kemudian setelah berada dalam rumah terdakwa mengeluarkan Anak dari karung dan kemudian menendang pingggang Anak sambil berkata “ mati aja lah kau”, yang mana sat itu Anak terus menangis, kemudian terdakwa kembali menyuruh Anak untuk mengambil air dengan menggunakan jeregen ukuran kecil. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak mengalami :

- Dijumpai memar di paha kanan dengan uk P: 5,5 cm, L: 5 cm denga jarak 18 cm dari pinggul kanan, 12 cm dari lutut.
- Dijumpai luka lecet di pinggul kanan ukuran P: 3.5cm, L:2cm
- Dijumpai luka lecet di pinggul kiri ukuran P: 2cm, L:1cm
- Dijumpai beberapa luka lecet di kepala dengan ukuran paling besar 0,8 cm x 0,5 cm dan ukuran terkecil 0,5cm x 0,3 cm.

Sebagaimana Visum Et Rerpertum Nomor : 3760/001/RSUD/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Binsar Halomoan Lubis, M.Ked (For) Sp.FM dari UPTD RSUD Pandan.

## **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak** tanpa dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan kenal dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah adik perempuan ibu (Tante), dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Resor dan keterangan Anak adalah benar;
- Bahwa Anak pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik Resor Kota Sibolga;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini sebagai korban dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam lingkup Rumah Tangga;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup Rumah Tangga adalah Terdakwa Marintan Sabar Sasmita Situmorang Alias Mak Gonzales;
- Bahwa hubungan Anak dengan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa adalah Adik perempuan ibu (tante);
- Bahwa Terdakwa adalah adik perempuan ibu kandung Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Anak;
- Bahwa Terdakwa memasukkan Anak ke dalam karung;
- Bahwa karung goni yang digunakan oleh Terdakwa terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa memasukkan Anak ke dalam karung goni pas Anak lagi mengangkat air;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak untuk angkat air;
- Bahwa sesudah Terdakwa masukan Anak ke dalam karung goni, Terdakwa membawa karung goni yang berisikan Anak ke depan;
- Bahwa sesudah Terdakwa membawa Anak ke depan, tidak ada diapain lagi sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan menendang terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa sempat mengangkat karung yang berisikan Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjatuhkan Anak ke tanah;
- Bahwa hanya di karung dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencubitan, di tendang ataupun di pukul pakai kayu;
- Bahwa tidak ada Terdakwa dijatuhkan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menangis di saat Terdakwa memasukkan Anak ke dalam karung;
- Bahwa yang membuat Anak menangis karena sakit di paha;
- Bahwa saat dimasukkan ke dalam karung, Paha Anak sakit;
- Bahwa Anak ada merasakan di pukul;
- Bahwa Anak tidak melihat siapa yang melakukan memukul dan menendang;
- Bahwa bagian yang sakit adalah paha bagian sebelah kanan;
- Bahwa hanya paha bagian kanan saja yang sakit;
- Bahwa tadi Anak menerangkan gara gara ambil air, Terdakwa masukan Anak ke dalam karung, Anak tidak melakukan kesalahan seperti air yang Anak ambil tumpah;
- Bahwa Anak tinggal sama adik ibu perempuan;
- Bahwa Anak lupa sudah berapa lama Anak tinggal sama adik ibu perempuan (tante);
- Bahwa saat kejadian tersebut, Anak tinggal sama adik ibu perempuan (tante) tinggal;
- Bahwa Terdakwa sempat mengangkat karung yang berisikan Anak;;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjatuhkan Anak ke tanah;
- Bahwa ada luka di kepala pada saat di periksa di rumah sakit;
- Bahwa luka di kepala Anak karena terbentur batu;
- Bahwa Anak tidak tahu kenapa bisa terbentur batu;
- Bahwa Anak tidak sengaja terjatuh;
- Bahwa tidak ada luka di panggul sebelah kanan pada saat di rumah sakit;
- Bahwa tidak ada luka di panggul sebelah kiri pada saat di rumah sakit;
- Bahwa tidak ada luka di Kepala;
- Bahwa Anak tidak tahu pada bagian mana bengkak;
- Bahwa Anak memanggil Tante (Adek perempuan ibu);
- Bahwa Anak tidak mau tinggal lagi sama Tante (Adek perempuan ibu);
- Bahwa Anak takut dimasukkan ke dalam karung sama Tante (Adek perempuan ibu);
- Bahwa hanya sebentar Tante (Adek perempuan Ibu) masukan Anak ke dalam karung;
- Bahwa barang bukti (karung goni) yang memasukkan ke dalam Anak;
- Bahwa Anak tidak tahu kegunaan rotan itu untuk apa;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada marah marah sama Anak di saat di masukan ke dalam karung;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa memasukkan Anak ke dalam karung;
- Bahwa pada saat setelah Anak mengangkat air, Terdakwa memasukkan Anak ke dalam karung;
- Bahwa yang memasukkan Anak ke dalam karung goni adalah Adek perempuan ibu (Tante) yaitu Terdakwa;
- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan kepada Anak. Tidak ada yang membantu Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan masukan Anak ke dalam karung goni;
- Bahwa sebelumnya tidak ada Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada marah marah sama Anak;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa melakukan masukan Anak ke dalam karung;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak lagi marah marah sama Anak di saat di masukan ke dalam karung;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa memasukkan Anak ke dalam karung;
- Bahwa pada saat setelah Anak mengangkat air, Terdakwa memasukkan Anak ke dalam karung;
- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan kepada Anak. Tidak ada yang membantu Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada marah marah;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa melakukan masukan Anak ke dalam karung;
- Bahwa Anak Sekolah;
- Bahwa yang sekolahkan Anak adalah adik perempuan ibu (Tante);
- Bahwa sekarang tinggal sama Ibu;
- Bahwa tidak takut jumpa dengan adik perempuan ibu (tante);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik perempuan ibu (tante) sangat baik sama Anak. Anak yang nakal. Karena tidak nurut sama perkataan adik perempuan ibu (tante), makanya adik perempuan ibu (tante) marah;
- Bahwa Anak pilih tinggal sama Ibu;
- Bahwa Anak tidak tinggal sama Adek perempuan ibu (tante) lagi;
- Bahwa di foto Berita Acara Kepolisian itu dikarenakan terbentur karena batu;
- Bahwa tidak ada rasa sakit;
- Bahwa ada kepala benjol;
- Bahwa benjol di Kepala karena terbentur batu;
- Bahwa Anak terjatuh sendiri;
- Bahwa Anak tidak ingat kenapa bisa terjatuh;
- Bahwa Anak terjatuh sesudah di karung;
- Bahwa tidak ada luka lecet di tubuh Anak;
- Bahwa pada bagian tubuh Anak mengalami luka luka diakibat di gigit oleh Binatang dari Anjing (Kutu Anjing);
- Bahwa Anak tidak ada yang ajari untuk memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Anak berada di dalam karung dan terbentur batu;
- Bahwa tidak ada adik perempuan (Tante) ada mengeluarkan kata kata kasar;
- Bahwa adik perempuan ibu (tante) masukan Anak ke dalam karung karena Anak bandel;
- Bahwa bandel dalam hal Anak tidak bisa diatur;
- Bahwa tidak bisa diatur karena Anak melawan sama adik perempuan ibu (Tante);
- Bahwa adik perempuan ibu (tante) masukan Anak ke dalam karung karena Anak bandel;
- Bahwa tidak bisa diatur karena Anak takut sama adik perempuan ibu (Tante);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi salah dan keberatan atas Keterangan Saksi bahwa Anak nakal karena pulang malam;

**2. Bintang Situmorang** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa. Karena Terdakwa adalah adik kandung dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Resor dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik Resor Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah Terdakwa Marintan Sabar Sasmita Situmorang;
- Bahwa Saksi ketahui soal tindak pidana kekerasan terhadap anak dari orang;
- Bahwa yang dikatakan orang kepada Saksi adalah anak Saksi di masukan ke dalam karung;
- Bahwa sesudah Saksi mendengar informasi tersebut, Saksi langsung ke rumah Terdakwa (adik Saksi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak tersebut di pukuli ataupun di tendang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian anak dimasukkan ke dalam karung pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung ke kantor polisi untuk buat laporan;
- Bahwa polisi menangkap Terdakwa pada malam hari;
- Bahwa kondisi anak sehat;
- Bahwa ada bekas luka terhadap anak;
- Bahwa pada bagian tangan sebelah kiri anak ada bekas luka warna biru;
- Bahwa ada Saksi tanya kenapa tangan sebelah kiri ada bekas luka warna biru. Anak mengatakan di cubit oleh adik ibu perempuan (tante);
- Bahwa bekas cubit Terdakwa terhadap anak adalah kecil;
- Bahwa kalau dari informasi sama Saksi hanya di cubit sama adik ibu perempuan (tante). Namun pada saat diperiksa ke Polres, banyak lukanya;
- Bahwa Saksi tidak ada di Polres. Saksi hanya datang ke Polres untuk mengatakan agar Terdakwa dibebaskan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengatakan, bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada anak bahwa anak di suruh tidur dengan Anjing, namun kenyataannya, bahwa anjing dari Terdakwa memang ada dan anjing Terdakwa tidur di dalam kamar. Sedangkan anak sangat senang bermain dengan anjingnya Terdakwa;
- Bahwa kalau menendang Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Anak di Polres, Anak di damping oleh orang Nias dari Manduamas;
- Bahwa nama orang Nias yang damping Anak adalah Herry Gulo;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke polisi mengenai tindak kekerasan terhadap anak karena Saksi tidak mengetahui keadaan anak Saksi. Jadi yang mengetahui itu dari guru anak. Guru anak itu yang membilang kepada tetangga bahwa anak sangat bandel, namun sampai di rumah Saksi anak itu tidak ada bandel. Saksi hanya mengetahui, bahwa anak ini malas. Kalau di suruh angkat air jam 8.00 WIB, anak ini pulang jam 6 sore;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa anak itu di cubit, atau dikarungi oleh Terdakwa, karena Saksi dapat kabar dari tetangga bahwa anak Saksi di masukan ke dalam karung. Saksi terkejut mendengar anak di masukan ke dalam karung. Sesudah dengar kabar tentang anak Saksi, Saksi mau siap siap berangkat ke rumah Saksi. Lalu ada yang telepon sama Saksi dan mengatakan "ambillah anak mu dari sini. Kemudian tiba tiba Herry Gulo mengatakan langsung saja datang ke polres, karena Herry dan anak sudah di polres;
- Bahwa kondisi anak sehat;
- Bahwa Saksi dampingi anak saat di Polres;
- Bahwa Adek Saksi (Terdakwa) yang meminta sama Saksi agar anak tinggal sama adik Saksi (Terdakwa). Karena Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa diminta adik Saksi agar anak tinggal sama adik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah sakit sama anak;
- Bahwa Saksi temani anak;
- Bahwa ada bengkok di kepala anak kata dokter rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada marah marah;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa melakukan masukan anak ke dalam karung;
- Bahwa ada yang datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Ayo kita ke kantor Polisi, bahwa Anak sudah ada di Kantor Polisi.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi pergi dan jumpai sama Anak. Kemudian Saksi tanya sama Anak "Kenapa Nak? Mana yang sakit?" Lalu anak tidak ada menceritakan sama Saksi;

- Bahwa yang ajak Saksi adalah Tentara yang dekat di rumah Saksi;
- Bahwa nama Tentara adalah Sarimah boru Hutauruk;
- Bahwa kalau Edy Gulo tidak ada ajak Saksi ke kantor Polisi, namun Tentara yang mengajak Saksi ke kantor Polisi dan mengatakan bahwa Anak sudah di kantor Polisi;
- Bahwa ada saksi tanyakan sama Anak mengenai luka yang ada di tangan anak;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa luka itu adalah cubitan dari Tante;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke kantor Polisi adalah agar Terdakwa dibebaskan. Karena Saksi yang tahu, anak ini yang sangat bandel dan nakal;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Orang Manduamas yang melaporkan tersebut. Kalau tidak salah Guru Anak yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa nama Guru Anak Saksi tidak tahu;
- Bahwa hanya satu malam Saksi menjenguk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kasih lagi Anak tinggal sama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kasih mengizinkan Anak tinggal bersama lagi sama Terdakwa karena Saksi sudah trauma;
- Bahwa Saksi trauma karena Anak Saksi dimasukkan ke dalam Karung;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa di bebaskan karena Saksi kasihan melihat anak Terdakwa. Anak Terdakwa masih kecil dan masih membutuhkan figur seorang Ibu;
- Bahwa ada 9 bersaudara Saksi;
- Bahwa semua saudara saudara saksi mengetahui kejadian terhadap Anak;
- Bahwa yang diinginkan saudara saudara saksi terhadap Terdakwa adalah Terdakwa di bebaskan ataupun di hukum seringan ringannya;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa Anak ke dokter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa Anak ke Dokter dari suami Terdakwa yang bicara sama Saksi;
- Bahwa keberadaan suami Terdakwa di Manduamas;
- Bahwa ada Anak Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Anak Terdakwa ada sama orang tuanya (Bapaknya) di Manduamas;
- Bahwa Anak Saksi ada 4 (empat) orang;
- Bahwa keberadaan anak anak Saksi ada di rumah orang tua Saksi. Karena Saksi serta anak anak Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa hanya Anak yang tidak tinggal sama Saksi;
- Bahwa tidak ada videokan saat kejadian. Dimana Saksi mendapatkan kejadian itu dari cerita orang orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat di tangkap. Namun Saksi pernah ke lapas untuk menjenguk Terdakwa;
- Bahwa Saksi di suruh oleh orang tua Saksi untuk menjenguk adik Saksi di lapas;
- Bahwa Saksi tidak ada jumpa dengan Terdakwa di Polres;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa 1 (satu) kali dalam seminggu jumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berbicara sama Saksi;
- Bahwa tidak ada kesempatan berbicara dengan sama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memasukkan anak ke dalam karung. Karena Terdakwa tidak ada ngomong atau bicara sama Saksi mengenai kenapa Terdakwa memasukkan anak Saksi ke dalam karung;
- Bahwa Saksi datang ke Lapas di suruh orang tua untuk mengantarkan makanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Manduamas;
- Bahwa Terdakwa yang meminta kepada Saksi agar anak tinggal sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta anak tinggal di rumah Terdakwa karena Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf sama satu keluarga, namun Terdakwa hanya meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara Terdakwa untuk mengurangi hukuman Terdakwa. Karena Terdakwa masih memiliki anak kecil yang membutuhkan kasih Saksi seorang Ibu;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan Saksi adalah memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara Terdakwa agar di berikan hukuman seringan ringan;
- Bahwa Anak tinggal sama di rumah Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung selama 3 (tiga) tahun anak tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa status anak kepada Terdakwa adalah dititipkan. Terdakwa juga menyekolahkan anak. Sebab Saksi tidak punya uang untuk menyekolahkan anak;
- Bahwa Anak disekolahkan sama Terdakwa;
- Bahwa Anak disekolahkan pada Rawasawu;
- Bahwa Anak sudah SD;
- Bahwa Anak sekarang sudah kelas 2 SD;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada anak, Anak tidak takut sama Terdakwa;
- Bahwa orang tua laki laki anak sudah meninggal;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan atas kelakuan Terdakwa. Kalau bisa hukuman Terdakwa di ringankan;
- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun anak tinggal sama Terdakwa;
- Bahwa saat jumpa dengan anak, tidak ada anak yang mau cerita keadaannya;
- Bahwa adik perempuan ibu (tante) masukan anak ke dalam karung karena Saksi bandel;
- Bahwa bandel dalam hal anak tidak bisa diatur;
- Bahwa tidak bisa diatur karena Anak melawan adik perempuan (tante);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi salah dan keberatan atas Keterangan Saksi bahwa Anak nakal karena pulang malam;

**3. Heni Murni Gulo** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa. Karena Terdakwa adalah tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa nama Terdakwa adalah Marintan Sabar Sasmita Situmorang Alias Mak Gonzales;
- Bahwa nama panggilan di kampung sama Terdakwa adalah Mak Gonzales;
- Bahwa nama Gonzales adalah nama anak Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah Terdakwa Marintan Sabar Sasmita Situmorang;
- Bahwa Anak yang dipukul oleh Terdakwa adalah Anak;
- Bahwa pada saat sore kejadian Terdakwa, memasukkan anak ke dalam karung;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa memasukkan anak ke dalam karung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memasukkan anak ke dalam karung;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa memasukkan anak ke dalam karung;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul anak memakai bambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian mana Terdakwa memukul anak. Karena anak sudah di dalam karung;
- Bahwa Saksi mendengar anak minta tolong di dalam karung;
- Bahwa karung yang berisikan anak diangkat oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi kepala anak di dalam karung ada berada di bawah, jadi kepala anak terbentur;
- Bahwa Saksi yakin terbentur ke batu dan anak di bawa ke puskesmas dan melihat ada luka di kepala anak;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar anak ke puskesmas;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari satpam puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menendang anak;
- Bahwa Saksi ada melihat kekerasan yang lain dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kadang memukul anak. Kadang Terdakwa menampar anak;
- Bahwa kejadian 2 minggu yang lalu sebelum kejadian Terdakwa memasukkan anak ke dalam karung;
- Bahwa pada bagian kaki dan Terdakwa juga pernah mencubit anak;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penamparan terhadap anak pada bagian pipi;
- Bahwa saat Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak, karena saksi takut membantu. Bila saksi membantu anak tersebut, Terdakwa mengatakan anak keponakan dan Terdakwa malahan memukul kembali anak;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak tidak ada kelihatan datang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua anak;
- Bahwa orang tua anak tinggal di Sibolga;
- Bahwa Anak tinggal sama Terdakwa sejak anak sekolah di TK;
- Bahwa sekitar 2 tahun;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan ke polisi;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa memasukkan anak ke dalam karung, Saksi melihat Terdakwa potong atau di Saksit tangan anak pakai pisau cutter dan Terdakwa ada juga mengatakan biarkan anak ini mati;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa melakukan terhadap anak;
- Bahwa kejadian tahun 2023;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri bahwa Terdakwa ada mengatakan mati kau terhadap anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 16.30 WIB di Komplek Perumahan PT. Nauli Sawit Kelurahan / Desa Bajamas Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 16.30 WIB, Saksi ada mendengar si anak minta tolong, lalu Saksi mengikuti suara si anak dari dalam rumah saksi dan sampailah di belakang kamar di rumah saksi sangat jelas mendengar minta tolong anak. Setelah itu, saksi melihat Terdakwa memasukkan anak ke dalam karung dan memukul anak;
- Bahwa jarak kamar belakang saksi dengan tempat kejadian anak minta tolong sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul anak memakai bambu;
- Bahwa Terdakwa sering memukul anak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian anak di masukan ke dalam karung sangat dekat;
- Bahwa Saksi yang satu lagi tidak hadir di persidangan karena saksi yang satu lagi lagi sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi salah dan keberatan atas Keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pakai pisau cutter, pada saat di lapangan tentang menendang, Terdakwa tidak ada melakukan, dan Terdakwa tidak ada menendang anak sampai 2 (dua) kali;

**4. Dosroha Hasugian** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa. Karena Terdakwa adalah tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Resor dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik Resor Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah Terdakwa Marintan Sabar Sasmita Situmorang;
- Bahwa Anak yang dipukul oleh Terdakwa adalah Anak;
- Bahwa tidak dengar teriakan anak untuk minta tolong;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 7 meter;
- Bahwa Saksi melihat anak di masukan dalam karung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat anak di pukul. Karena Terdakwa sudah membawa anak yang di dalam karung ke depan;
- Bahwa Terdakwa ada melihat anak ditendang oleh Terdakwa, sebelum anak di masukan ke dalam karung;
- Bahwa beda hari yang sama Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal anak dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan tendang terhadap anak kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum kejadian Terdakwa memasukkan anak ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa menendang anak pada bagian pinggang;
- Bahwa Terdakwa menendang anak pada bagian punggung hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menokok kepala anak. Setelah itu saksi ada melihat anak lari ke lapangan dan dikejar oleh Terdakwa, namun anak terjatuh dan Terdakwa menendang lagi di bagian pinggang;
- Bahwa Terdakwa melakukan menokok Kepala Anak pakai tangan kosong;
- Bahwa kejadian Terdakwa menokok kepala anak dan menendang punggung anak beberapa bulan sebelum kejadian Terdakwa memasukkan anak ke dalam karung;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua anak;
- Bahwa orang tua anak tinggal di Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan ke polisi, namun saksi hanya melaporkan kejadian yang dialami oleh anak kepada guru anak dan pihak perusahaan;
- Bahwa yang melaporkan adalah guru dari anak;
- Bahwa Saksi tetangga sama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak;
- Bahwa nama anak korban adalah Anak\_;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak adalah keponakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Terdakwa memasukkan anak ke dalam karung;
- Bahwa ada Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak selain memasukkan anak ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa suka memukul anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memukul anak;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa masukan anak ke dalam karung, Terdakwa memukul anak;
- Bahwa Terdakwa memukul anak tidak memakai alat. Terdakwa memukul anak memakai tangan, menendang, dan jember kuping anak korban;
- Bahwa Terdakwa sering memukul anak;
- Bahwa Terdakwa memukul anak di bagian tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa menendang anak pakai kaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi salah dan keberatan atas Keterangan Saksi bahwa pada saat di lapangan tentang menendang Terdakwa tidak ada melakukan, dan Terdakwa tidak ada menendang anak sampai 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Rerpertum Nomor : 3760/001/RSUD/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Binsar Halomoan Lubis, M.Ked (For) Sp.FM dari UPTD RSUD Pandan, yang menyatakan bahwa Anak mengalami:

- Dijumpai memar di paha kanan dengan uk P: 5,5 cm, L: 5 cm dengan jarak 18 cm dari pinggul kanan, 12 cm dari lutut.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet di pinggul kanan ukuran P: 3.5cm, L:2cm
- Dijumpai luka lecet di pinggul kiri ukuran P: 2cm, L:1cm
- Dijumpai beberapa luka lecet di kepala dengan ukuran paling besar 0,8 cm x 0,5 cm dan ukuran terkecil 0,5cm x 0,3 cm.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memasukkan anak ke dalam karung;
- Bahwa karena Terdakwa waktu itu khilaf memasukkan anak ke dalam karung;
- Bahwa pada saat itu anak lagi main main di sawit. Namun anak tetap main di tempat sawit. Karena Terdakwa kesal dengan anak yang tidak patuh omongan Terdakwa, maka Terdakwa memasukkan anak ke dalam karung. Sudah berapa kali Terdakwa menasihati anak, namun anak tetap tidak mau dengar omongan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul anak di saat anak di dalam karung;
- Bahwa Terdakwa ada memukul anak pada saat itu berupa bambu, dikarenakan anak lagi bandel bandel. Sudah Terdakwa menasihati anak, anak tidak menurut perkataan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul, menendang, maupun membanting anak di saat anak di dalam karung;
- Bahwa tidak ada kena batu. Pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan anak dalam karung dan Terdakwa memeluk anak sambil mengucapkan minta maaf sama anak;
- Bahwa tidak benar keterangan dari anak, bahwa pada saat itu anak ambil air lalu Terdakwa langsung masukan ke dalam karung;
- Bahwa ada Terdakwa mengatakan mati kau kepada anak sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat sekolah itu, ada anak anak tetangga datang menghampiri Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa anak ada mengambil uang temanku dan kerupuk temanku. Sesudah mendengar perkataan anak tetangga, Terdakwa menghampiri anak dan langsung memukul tangan anak;
- Bahwa Terdakwa memukul anak, supaya anak tidak melakukan perbuatan yang salah;
- Bahwa Anak sudah melakukan pengambilan uang dan kerupuk sebanyak 2 kali;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul anak memakai tangan kosong;
- Bahwa kejadian pada bulan 2 tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menendang dan memukul anak yang di terangkan oleh saksi Dosroha dan Henny;
- Bahwa kemarin itu Terdakwa sudah membungkus pakaian anak ke dalam tas untuk pulang kan anak ke orang tua anak. Namun anak melihat Terdakwa memasukkan pakaian ke dalam tas, anak mengatakan kepada Terdakwa "Kenapa Tante (adik perempuan Ibu) memulangkan anak ?". Setelah anak berkata sama Terdakwa, anak lari dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa anak tidak mau tinggal sama orang tua anak;
- Bahwa orang tua anak juga kasar sama anak, bisa Terdakwa tambahkan lagi, pada saat Terdakwa video call sama orang tua anak, anak langsung lari dan tidak mau bicara sama orang tua anak;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki anak;
- Bahwa kalau bandel, Terdakwa menghukum anak Terdakwa sendiri. Terdakwa tidak ada pilih kasih kepada anak anak. Bila anak – anak bandel, maka Terdakwa menghukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan cubit sama anak pada bulan November 2023;
- Bahwa pada bagian bahu Terdakwa mencubit anak;
- Bahwa pada saat itu, anak lagi tidur sama anjing, kemudian Terdakwa mencubit anak dan berkata kepada anak "Jangan anak tidur sama anjing." Namun anak tetap juga tidak ikuti perintah Terdakwa dan anak tidur dekat sama anjing;
- Bahwa Terdakwa yang membiayai sekolah anak;
- Bahwa orang tua anak tidak ada kirim uang sama anak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mencari keong;
- Bahwa pekerjaan orang tua anak adalah Ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak sudah melakukan pengambilan uang dan kerupuk sebanyak 2 kali;
- Bahwa keberadaan orang tua laki laki anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat umur TK anak tinggal sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa yang bawa anak ke rumah sakit untuk visum adalah Polisi;
- Bahwa sudah 3 tahun, anak tinggal sama Terdakwa;
- Bahwa masih ada suami Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Terdakwa kurang sehat. Terdakwa dan suami belum cerai;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan menendang, namun untuk mencubit anak pernah. Apalagi keterangan saksi, bahwa Terdakwa ada menendang anak di lapangan, Terdakwa tidak ada melakukan;
  - Bahwa Terdakwa tidak terlalu kuat mencubit anak;
  - Bahwa Terdakwa menghukum anak anak, Terdakwa mencubit anak;
  - Bahwa baru pertama kali Terdakwa melakukan memasukkan anak ke dalam karung;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa baru pulang kerja dan melihat anak nakal di rumah. Kemudian Terdakwa emosi dan langsung marah;
  - Bahwa karung yang warna kuning sebagai barang bukti dimana Terdakwa gunakan masukan anak ke dalam;
  - Bahwa tidak berapa lama Terdakwa masukan anak ke dalam karung; Sekitar ¼ menit Terdakwa masukan anak ke dalam karung;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mengingat karung, namun Terdakwa hanya mengangkat;
  - Bahwa status anak kepada Terdakwa adalah dititipkan. Terdakwa juga menyekolahkan anak. Sebab Terdakwa tidak punya uang untuk menyekolahkan anak;
  - Bahwa kalau Terdakwa tidak tega memukul, mencubit, dan apalagi masukan anak ke dalam karung. Tapi mau gimana lagi, anak terlalu bandel dan tidak mau mengikuti perintah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memasukkan anak ke dalam karung;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Anak tanpa dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak menerangkan kenal dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah adik perempuan ibu (Tante), dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa keinginan anak terhadap tante (adek perempuan ibu) adalah agar Tante (adek perempuan ibu) dibebaskan;
  - Bahwa Tante (adek perempuan ibu) tidak bersalah. Anak yang nakal karena tidak menurut perkataan tante (adek perempuan ibu);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**2. Bintang Situmorang** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa. Karena Terdakwa adalah adek kandung dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang ke persidangan untuk memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk membebaskan Terdakwa. Terdakwa tidak bersalah. Anak yang begitu nakal;
- Bahwa Saksi inginkan Terdakwa di bebaskan karena saksi sudah memaafkan kesalahan Terdakwa. Dimana anak dan suami Terdakwa lagi sakit dan apalagi anak Terdakwa sangat membutuhkan seorang figure ibu. Jadi saksi sangat memohon supaya Terdakwa di bebaskan;
- Bahwa Anak tidak tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1984;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
2. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran  $\pm$  1 Meter

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memasukkan Anak ke dalam karung, memukul Anak menggunakan bambu, dan menjatuhkan Anak sehingga kepala Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentur batu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Komplek Perumahan PT. Nauli Sawit Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Rerpertum Nomor : 3760/001/RSUD/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Binsar Halomoan Lubis, M.Ked (For) Sp.FM dari UPTD RSUD Pandan, yang menyatakan bahwa Anak mengalami: (1) Dijumpai memar di paha kanan dengan ukuran P: 5,5 cm, L: 5 cm dengan jarak 18 cm dari pinggul kanan, 12 cm dari lutut; (2) Dijumpai luka lecet di pinggul kanan ukuran P: 3.5cm, L: 2cm; (3) Dijumpai luka lecet di pinggul kiri ukuran P: 2cm, L: 1cm; dan (4) Dijumpai beberapa luka lecet di kepala dengan ukuran paling besar 0,8 cm x 0,5 cm dan ukuran terkecil 0,5cm x 0,3 cm;
- Bahwa awalnya saat itu Anak sedang bermain di Kebun Sawit, Terdakwa kemudian menasihati Anak untuk tidak bermain lagi di Kebun Sawit, namun Anak tetap bermain di Kebun Sawit; Bahwa kemudian Terdakwa kesal maka Terdakwa memasukkan anak ke dalam karung;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan Anak ke dalam karung, Terdakwa memukul anak memakai bambu, kemudian Anak sempat berteriak meminta tolong;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjatuhkan karung, dan karena posisi kepala anak di dalam karung ada berada di bawah, sehingga kepala anak terbentur batu;
- Bahwa Anak merupakan anak dari saudara kandung Terdakwa dan telah tinggal bersama serumah dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 16 Tahun 2017 tentang PERPU No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat bertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MARINTAN SABAR SASMITA SITUMORANG Alias MAK GONZALES yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan di persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

*Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;*

## **Ad. 2. Unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 KUHP dinyatakan bahwa anak yang umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHP, keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan ini dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

- 1) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
- 2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Anak Korban merupakan alat bukti yang penting dalam perkara ini, selama bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa memasukkan Anak ke dalam karung, memukul Anak menggunakan bambu, dan menjatuhkan Anak sehingga kepala Anak terbentur batu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Komplek Perumahan PT. Nauli Sawit Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa berdasarkan Visum Et Rerpertum Nomor : 3760/001/RSUD/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Binsar Halomoan Lubis, M.Ked (For) Sp.FM dari UPTD RSUD Pandan, yang menyatakan bahwa Anak mengalami: (1) Dijumpai memar di paha kanan dengan ukuran P: 5,5 cm, L: 5 cm dengan jarak 18 cm dari pinggul kanan, 12 cm dari lutut; (2) Dijumpai luka lecet di pinggul kanan ukuran P: 3.5cm, L: 2cm; (3) Dijumpai luka lecet di pinggul kiri ukuran P: 2cm, L: 1cm; dan (4) Dijumpai beberapa luka lecet di kepala dengan ukuran paling besar 0,8 cm x 0,5 cm dan ukuran terkecil 0,5cm x 0,3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa awalnya saat itu Anak sedang bermain di Kebun Sawit, Terdakwa kemudian menasihati Anak untuk tidak bermain lagi di Kebun Sawit, namun Anak tetap bermain di Kebun Sawit; Bahwa kemudian Terdakwa kesal maka Terdakwa memasukkan anak ke dalam karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa setelah Terdakwa memasukkan Anak ke dalam karung, Terdakwa memukul anak memakai bambu, kemudian Anak sempat berteriak meminta tolong. Lalu Terdakwa menjatuhkan karung, dan karena posisi kepala anak di dalam karung ada berada di bawah, sehingga kepala anak terbentur batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Anak berusia 8 (delapan) tahun dan merupakan anak dari saudara kandung Terdakwa dan telah tinggal bersama serumah dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;

*Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan Anak ke dalam karung, memukul Anak menggunakan bambu, dan menjatuhkan Anak sehingga kepala Anak terbentur batu, Majelis Hakim berkesimpulan Unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;*





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi



anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Pemidanaan juga dijatuhkan dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP **maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP **maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran  $\pm$  1 Meter

yang telah disita secara sah dan merupakan sarana dan hasil dari kejahatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak trauma;



- Terdakwa kerap berbuat kasar kepada Anak  
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MARINTAN SABAR SASMITA SITUMORANG ALIAS MAK GONZALES** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARINTAN SABAR SASMITA SITUMORANG ALIAS MAK GONZALES**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
  - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran  $\pm$  1 Meter

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **12 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)